

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum *empiris*. Penelitian hukum *empiris* adalah jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dengan meneliti bekerjanya hukum di masyarakat dan tentang efektivitas hukum yang sedang berlaku.<sup>78</sup> Artinya penulis langsung melakukan penggalian data kepada hakim yang ada di Pengadilan Agama Banjarmasin.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara.<sup>79</sup> Jadi penulis melakukan wawancara terhadap hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai *testimonium de auditu* dan *syahâdah al-Istifâdhah* sebagai alat bukti saksi.

---

<sup>78</sup>Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 149-150.

<sup>79</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 31.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Banjarmasin Jl. Gatot Subroto No. 8, Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah karena Pengadilan Agama Banjarmasin merupakan pengadilan yang lebih banyak menangani perkara dengan menggunakan saksi *de auditu* atau saksi *istifâdhah* dibanding pengadilan agama lainnya yang ada di Kalimantan Selatan dan hakim yang ada di Pengadilan Agama ini merupakan hakim yang sudah banyak pengalamannya dalam menangani *testimonium de auditu* dan *syahâdhah al-istifâdhah*.

## C. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Subjek adalah sumber untuk memperoleh keterangan penelitian atau seseorang yang berguna untuk memperoleh suatu keterangan dalam sebuah penelitian.<sup>80</sup> Subjek penelitian ini adalah 12 Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin selaku unit kerja dalam bidang agama yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang ada di Pengadilan Agama.

### 2. Objek Penelitian

Objek adalah sesuatu yang diteliti oleh Penulis berupa orang yang dapat memberikan data-data penelitian.<sup>81</sup> Objek dalam penelitian ini adalah

---

<sup>80</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 61.

<sup>81</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang: UNPAM Press, 2018), 122.

persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang *testimonium de auditu* dan *syahâdah al-Istifâdhah* sebagai alat bukti dan dasar hukum hakim ketika menggunakan *testimonium de auditu* dan *syahâdah al-Istifâdhah* sebagai alat bukti.

#### **D. Data dan Sumber Data**

##### **1. Data**

Data adalah informasi yang diperoleh dan dapat dibedakan dengan data lain yang dapat dianalisis dan sesuai dengan permasalahan tertentu.<sup>82</sup> Data yang akan digali dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Identitas pihak yang menjadi informan berupa nama, tempat/tanggal lahir, umur, jabatan, lama bertugas sebagai hakim, pendidikan terakhir, dan alamat.
- b. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang *testimonium de auditu* dan *syahâdah al-Istifâdhah* sebagai alat bukti.
- c. Dasar hukum hakim ketika menggunakan *testimonium de auditu* dan *syahâdah al-Istifâdhah* sebagai alat bukti.
- d. Gambaran umum tentang lokasi, biografi, struktur, dan visi misi Pengadilan Agama Banjarmasin.

##### **2. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari data penelitian yang diperoleh.<sup>83</sup> Sumber data dalam penelitian ini adalah 12 (dua belas) orang hakim di

---

<sup>82</sup>Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), 53.

Pengadilan Agama Banjarmasin. Alasan Penulis mengambil dua belas hakim dalam penelitian ini adalah agar data yang didapatkan lebih akurat.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, Penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat ditemukan informasi yang berlandas kepada tujuan penelitian.<sup>84</sup> Wawancara dengan para informan dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dengan hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin untuk dijadikan sumber data penelitian sehingga diperoleh data yang akan diperlukan dalam penelitian ini.

### **F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

#### **1. Teknik Pengolahan Data**

Untuk mengolah data-data yang diperlukan nantinya digunakan beberapa teknik pengolahan data, yaitu:

- a. Editing adalah tahapan Penulis untuk mengedit atau melakukan pemeriksaan dari data yang telah dikumpulkan dengan memeriksa kelengkapan jawaban responden, dan kejelasan makna jawaban. Pada

---

<sup>83</sup>V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), 73.

<sup>84</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 114.

tahap ini apabila ada jawaban yang masih janggal atau tidak lengkap maka akan dikembalikan atau ditanyakan kembali ke responden.<sup>85</sup>

- b. Deskripsi adalah Penulis menggambarkan dan menguraikan hasil penelitian dalam bentuk uraian dengan bahasa yang sesuai dan mudah dipahami oleh pembaca.
- c. Matrikasi adalah Penulis mengelompokkan data yang telah terkumpul dengan memasukkan ke dalam tabel untuk mempermudah memahami dan menganalisis data.

## 2. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah penelaahan dan penguraian atas suatu data sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Analisis data ini juga berisi uraian tentang cara menganalisis, yaitu dengan memanfaatkan data yang terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan.<sup>86</sup> Penelitian yang Penulis lakukan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dilakukan dengan melihat dan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder dari kepustakaan. Kemudian hasil analisis ini dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh hasil penelitian ini yang bersifat deskriptif kualitatif.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian....*, 90.

<sup>86</sup>Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), 146.

<sup>87</sup>Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum....*, 148.

## **G. Tahapan Penelitian**

Untuk memudahkan dalam mencapai tujuan yang diinginkan, maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahapan yaitu antara lain:

### **1. Tahapan Pendahuluan**

Pada tahapan ini Penulis melakukan observasi awal untuk mendapatkan informasi terhadap subjek dan objek yang akan Penulis teliti. Setelah datanya didapatkan, maka Penulis menyusun data ini ke dalam bentuk proposal, kemudian Penulis mengkonsultasikan dengan Dosen Penasehat Akademik dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Setelah penelitian ini disetujui oleh pihak Biro Skripsi pada tanggal 4 November 2021, selanjutnya diseminarkan pada tanggal 12 November 2021.

### **2. Tahapan Pengumpulan Data**

Pada tahapan ini Penulis meminta surat izin riset ke pihak Fakultas pada tanggal 4 Januari 2022, setelah mendapatkan surat izin riset kemudian Penulis melakukan pengumpulan data di Pengadilan Agama Banjarmasin dengan metode yang telah ditentukan. Pada tahapan ini Penulis memerlukan waktu 7 hari dari tanggal 11-17 Januari 2022 untuk melakukan wawancara dengan 12 hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin.

### **3. Tahapan Pengolahan Data dan Analisis Data**

Tahapan ini dilakukan selama kurang lebih 1 bulan lamanya, setelah semua data yang diperlukan sudah terkumpul lengkap, dan sudah memenuhi kelengkapan maka data ini akan diolah dengan menggunakan teknik analisis

data kualitatif. Kemudian data yang telah tersusun dianalisis secara deskriptif kualitatif. Setelah pengolahan data dan analisis data sudah dilakukan, kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan penelitian ini.

#### 4. Tahap Penulisan laporan akhir

Setelah menyusun hasil penelitian yang sudah disetujui oleh Dosen Pembimbing I dan II, maka tahap selanjutnya adalah melakukan laporan akhir penelitian ini ke dalam bentuk skripsi yang kemudian akan dimunaqasyahkan.